



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmanto als Anto Kancil Bin Darjo;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 29 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Patah GG. Kenongo 3 RT.25 RW. 08  
Kelurahan Ketanggi Kecamatan / Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw, tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw, tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO Alias ANTOK Bin DARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANTO Alias ANTOK Bin DARDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Senapan Angin merk HUMMER jenis PCP kaliber 4,5 mm, 1 (satu) butir peluru Senapan Angin (yang bersarang ditubuh korban) dan 1 (satu) butir peluru yang belum digunakan, 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh bagian paru sebelah kanan korban an. ARI FIRMANSYAH dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bekas bercak darah korban dikembalikan kepada keluarga korban ARI FIRMANSYAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa DARMANTO Alias ANTOK Bin DARDJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Darmanto Alias Antok Bin Dardjo, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan November tahun 2020, bertempat di Bengkel saksi Arita Wahyu Prihatmoko di Jalan Jekit Rt.04 Rw.01 Dusun Belukan Desa Beran Kecamatan Beran Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "*karena kelalaiannya*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Tinton Permana untuk pergi memperbaiki 1 (satu) laras Senapan Angin merek Hummer jenis PCP kaliber 4,5 mm milik Terdakwa di Bengkel RIN'S milik saksi Arinta Wahyu Prihatmoko di Jalan Jekitut Rt.04 Rw.01 Dusun Belukan Desa Beran Kecamatan Beran Kabupaten Ngawi dan setelah selesai diperbaiki oleh karyawan Bengkel RIN'S yaitu saksi Eko Muryanto kemudian Senapan Angin merk Hummer jenis PCP kaliber 4,5 mm tersebut diserahkan kepada saksi Tinton Permana selanjutnya oleh saksi Tinton Permana diserahkan kepada Terdakwa untuk dirakit dan setelah selesai dirakit kemudian tanpa diteliti terlebih dahulu apakah Senapan Angin tersebut masih terisi peluru atau tidak oleh Terdakwa Senapan Angin tersebut dicoba untuk ditembakkan dengan cara jari tangan kanan bagian telunjuk Terdakwa menarik pelatuk Senapan sebanyak 1 (satu) kali hingga meletus dan mengeluarkan peluru dari larasnya dengan posisi laras Senapan menghadap ke arah tubuh korban Ari Firmansyah yang sedang bekerja dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang akibatnya peluru yang keluar dari laras Senapan Angin mengenai dada sebelah kiri korban Ari Firmansyah dan mengeluarkan darah selanjutnya korban Ari Firmansyah berusaha untuk dilakukan pertolongan dengan dibawa ke RS Widodo Ngawi tetapi tidak lama kemudian korban Ari Firmansyah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Etrepertum Nomor 370/1894/405.211/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thathit Bimo TS.M,H., Sp.F.M dengan kesimpulan pemeriksaan luar Jenasah ditemukan: Luka tembak masuk pada Dada kiri atas dikelilingi luka memar. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan benjolan padat berisi peluru pada puncak Paru-paru lobus bawah paru kiri, ditemukan alur peluru dari Dada kiri atas menuju puncak Paru-paru kanan lobus (bagian bawah). (lobus Paru-paru kanan ada tiga) dengan penyebab kematian adalah luka tembak yang menembus Dada kiri hingga Paru-paru lobus kanan bawah menyebabkan kerusakan pada Paru-paru hingga menyebabkan gagalnya fungsi pernafasan menyebabkan kematian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arinta Wahyu Prihatmoko Bin Sukiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ada kejadian korban Ari Firmansyah meninggal dunia disebabkan mengalami luka tembak Senapan Angin warna biru Kaliber 4.5 mm di Dada kirinya yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Darmanto Als. Anto Kancil;
  - Terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Bengkel milik Saksi di Jalan Jekitut RT 004 RW 001 Dusun Belukan Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
  - Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.30 Wib Saksi mendengar suara tembakan Senapan Angin "Dek" yang dilakukan oleh terdakwa Darmanto Als Anto Kancil di Bengkel milik Saksi. Karena menurut Saksi membahayakan Orang lain kemudian terdakwa Darmanto Als Anto Kancil Saksi tegur. "Kalau nyoba Senapan Angin jangan ngawur!". Karena, arah Senapan Angin itu larasnya mengarah ke tempat Korban sedang bekerja, dan dijawab oleh terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil, "Ndak ada pelurunya". Kemudian, pada saat Saksi bermaksud akan keluar mengantarkan spare part lalu ada yang bilang ke Saksi tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya, "Ari kena peluru" selanjutnya Saksi memanggil Lukman untuk mengantar korban Ari Firmansyah ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk diadakan pertolongan dan kemudian sekitar jam 17.15 Wib Saksi ke Rumah Sakit Widodo lalu Saksi diberitahu Eko kalau korban Ari Firmansyah tak tertolong dan meninggal dunia selanjutnya Saksi di ajak Polisi untuk melihat dan melakukan olah TKP terjadinya tertembaknya korban Ari Firmansyah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Sri Hartanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada waktu Saksi berada di Bengkel milik Saksi. Tinton dan terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil datang membawa sebuah tas punggung kemudian Saksi keluar ke Rumah Tetangga dan kembali sekira pukul 15.15 Wib lalu Saksi masuk ke Bengkel untuk menjaga tempat Kasir, pada waktu Saksi duduk di Kasir Saksi melihat karyawan Saksi yang bernama saksi Eko menyerahkan laras Senapan Angin kepada saksi Tinton yang habis diperbaiki, selang sekira 5 (lima) menit Saksi mendengar bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tinton menyuruh terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil merakit laras Senapan Angin tersebut dengan kata-kata, "Lik rakiten pisan" (Lik, dirakit sekalian). Selang 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar ada letusan Senapan Angin yang sedang di pegang oleh Terdakwa tersebut. Posisi laras Senapannya mengarah lurus ke selatan dan di selatan ada korban Ari Firmansyah yang sedang bekerja di Mesin Bubut. Setelah ada bunyi letusan sebanyak 1 (satu) kali, Suami Saksi berteriak dengan kata-kata "E njajal bedil ojo ngawur mengko nek ono pelurune";

- Setelah Saksi mendengar letusan Senapan Angin, Saksi menoleh ke korban Ari Firmansyah. Korban sempat memegang dadanya sebelah kiri dan membuka kaosnya. Saat kaosnya di buka Saksi melihat ada luka/lubang kecil, dan secara spontan Saksi berteriak kepada Suami untuk mengeluarkan mobil untuk membawa korban Ari Firmansyah ke Rumah Sakit Widodo, kemudian terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil lari ke dalam Bengkel menghampiri korban Ari Firmansyah dan membawanya ke Rumah Sakit Widodo;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Eko Muryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bekerja di Rin's di Bengkel Bubut dan Crom milik saksi Arinta Wahyu Prihatmoko bersama dengan Rekan-rekan kerja Saksi yang bernama saksi Ahmad Fatoni dan korban Ari Firmansyah. Pada hari kejadian, Saksi memperbaiki Senapan Angin milik terdakwa Darmanto. Setelah selesai memperbaiki Senapan Angin tersebut, Senapan Angin tersebut Saksi serahkan kepada saksi Tinton. Kemudian Saksi ngobrol dengan saksi Tinton tentang biaya servis Senapan Angin tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan Senapan Angin. Kemudian, Saksi menengok ke belakang dan ternyata korban Ari Firmansyah terkena tembakan yang mengenai dada sebelah kirinya. Kemudian Saksi jadi panik dan kaget. Lalu terdakwa Darmanto langsung lari ke arah korban Ari Firmansyah dan mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Farhoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ada kejadian korban Ari Firmansyah meninggal dunia disebabkan mengalami luka tembak Senapan Angin Caliber 4.5 mm di Dada kirinya yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Darmanto Als. Anto Kancil;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bekerja di Bengkel RIN'S di bagian krom sepeda motor milik saksi Arinta Wahyu Prihatmoko bersama dengan Rekan-rekan kerja Saksi yang bernama Eko Muryanto dan korban Ari Firmansyah;
  - Ketika Saksi sedang bekerja melakukan krom spare part sepeda motor, Saksi mendengar bunyi letusan tembakan sebanyak 4 (empat) kali;
  - Setelah terdengar bunyi letusan yang ke 4 (empat) kalinya, Saksi di suruh oleh saksi Sri Hartanti untuk mengantar korban Ari Firmansyah ke Rumah Sakit;
  - Senapan Angin yang digunakan Terdakwa tersebut adalah Senapan Angin jenis PCP merek Hummer model bocap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Zahreyza Valefy Galang Prihatmoko tidak dilakukan penyumpahan karena masih di bawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ada kejadian Korban mengalami luka tembak Senapan Angin pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Bengkel milik Ayah Saksi di Jalan Jekitut RT 004 RW 001 Dusun Belukan Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
  - Bagaimana kejadiannya Saksi tidak tahu, karena setelah memberikan peluru Senapan Angin ke Terdakwa, Saksi pergi main ke luar Bengkel;
  - Terdakwa meminta peluru 2 (dua) kali kepada Saksi, yang pertama Saksi kasih 1 (satu) butir peluru dan yang kedua minta lagi dan Saksi berikan 2 (dua) butir;
  - Saksi memberikan peluru Senapan Angin ke Terdakwa karena disuruh Ayah Saksi;
  - Yang menyuruh Saksi mengambil peluru adalah Ayahnya Saksi;
  - Saksi pernah menanyakan ke Ayahnya, peluru tersebut dikasih ke siapa dan Ayah Saksi menyuruh Saksi memberikan ke Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. Tinton Permana Bin Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ada masalah penembakan Senapan Angin;
  - Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Saksi bersama-sama dengan terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil Bin Darjo berada di Bengkel di Jalan Jekitut Beran Ngawi dengan maksud untuk memperbaiki Senapan Angin milik terdakwa Darmanto. Setelah Senapan Angin tersebut sudah selesai di perbaiki yaitu pada saat Saksi ke Kasir akan membayar ongkos perbaikan, Saksi mendengar suara "Dek". Saat itu Saksi hanya melihat-lihat saja, karena Saksi pikir

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi apa-apa, tetapi Saksi tahu yang menembak adalah terdakwa Darmanto, dan tak lama kemudian dari samping Saksi melihat korban Ari Firmansyah berjalan dengan memegang Dada kirinya dan selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Widodo dan saat di Rumah Sakit Widodo akhirnya Korban meninggal dunia;

- Saksi ikut mengantar Korban ke Rumah Sakit Widodo. Pada saat Korban meninggal dunia Saksi masih berada di Rumah Sakit;
- Korban terluka di bagian Dada sebelah kiri dan mulutnya keluar darah;
- Terdakwa dengan korban Ari Firmansyah sebelumnya tidak ada masalah;
- Senapan Angin tersebut milik terdakwa;
- Keluarga korban belum mendapat santunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah dan mampir ke Rumah saksi Tinton Permana untuk mengambil Senapan Angin milik Terdakwa merek Hummer jenis PCP dengan kaliber 4,5 mm yang ada di Rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Tinton Permana berangkat ke Bengkel RIN'S dengan membawa Senapan Angin milik Terdakwa tersebut untuk diperbaiki dengan cara di bor untuk dilonggarkan, karena larasnya sesak apabila diisi peluru;
- Sampai di Bengkel, Senapan Angin tersebut di perbaiki oleh saksi Eko karyawan Bengkel RIN'S dengan cara dilakukan pengeboran pada larasnya. Selang 10 (sepuluh) menit setelah laras selesai di bor, Senapan itu di berikan oleh saksi Eko kepada saksi Tinton Permana untuk dicoba di masukkan peluru namun saat itu peluru tidak bisa masuk ke dalam laras karena laras masih sesak. Saat itu Terdakwa meminta peluru lagi ke Anak Pemilik Bengkel RIN'S sebanyak 2 (dua) butir dan peluru itu Terdakwa taruh di dekat saksi Tinton Permana;
- Kemudian laras Senapan Angin itu dibetulkan lagi oleh saksi Eko dan selang 15 (lima belas) menit selesai, lalu Senapan itu dibawa oleh saksi Tinton Permana dan diberikan kepada Terdakwa. Saat itu, saksi Tinton Permana menyuruh Terdakwa untuk merakitnya;
- Kemudian Terdakwa memasang laras Senapan Angin tersebut di atas Etalase Bengkel RIN'S dalam keadaan posisi laras menghadap ke samping ke arah selatan, selanjutnya jari tangan kanan bagian telunjuk Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang platuk Senapan Angin untuk menarik platuknya, dan platuk Terdakwa tarik sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan bunyi. Saat itu Terdakwa lupa, setahu Terdakwa ketika itu laras Senapan tidak ada pelurunya dalam keadaan kosong, namun ternyata di dalam laras tersebut ada pelurunya, dan tepat di depan Terdakwa ada korban Ari Firmansyah yang sedang bekerja di Bengkel RIN'S sehingga peluru yang keluar mengenai Dada sebelah kirinya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Terdakwa minta peluru kepada Pemilik Bengkel RIN'S sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) butir, yang kedua 2 (dua) butir dan yang memberikan peluru tersebut kepada Terdakwa adalah Anak dari Pemilik Bengkel RIN'S. Namun, Terdakwa lupa siapa yang memasukkan peluru ke dalam laras Senapan Angin tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Kepemilikan atas Senapan Angin dalam perkara ini;
- Sebelum kejadian, Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban;
- Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat sama sekali untuk menembak korban Ari Firmansyah;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Ari Firmansyah;
- Terdakwa sudah memberi santunan kepada Keluarga Korban;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Keluarga Korban, yaitu Terdakwa akan membiayai Pendidikan Anak Korban sampai tamat sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/1894/405.211/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr THATHIT BIMO TS.M,H., Sp.F.M., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas tubuh Korban pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Pukul 22.14 wib di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar Jenazah ditemukan :

- a. Luka tembak masuk pada dada kiri atas dikelilingi luka memar;
- b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan benjolan padat berisi peluru pada puncak lobus bawah paru kiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Ditemukan alur peluru dari dada kiri atas menuju puncak Paru-paru kanan lobus (bagian bawah). (lobus paru-paru kanan ada tiga);

Penyebab kematian adalah luka tembak yang menembus dada kiri hingga Paru-paru lobus kanan bawah menyebabkan kerusakan pada Paru-paru hingga menyebabkan gagalnya fungsi pernafasan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin warna biru merek Hummer jenis PCP Kaliber 4,5 mm, 1 (satu) butir peluru yang belum digunakan, 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh bagian paru sebelah kanan korban Ari Firmansyah dan 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bekas bercak darah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah dan mampir ke Rumah saksi Tinton Permana untuk mengambil Senapan Angin milik Terdakwa warna biru merek Hummer jenis PCP dengan Kaliber 4,5 mm yang ada di Rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Tinton Permana berangkat ke Bengkel RIN'S di Jalan Jekit RT 004 RW 001 Dusun Belukan Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan membawa Senapan Angin milik Terdakwa tersebut untuk diperbaiki dengan cara di bor untuk dilonggarkan, karena larasnya sesak apabila diisi peluru;
2. Sampai di Bengkel, Senapan Angin tersebut di perbaiki oleh saksi Eko Muryanto karyawan Bengkel RIN'S dengan cara dilakukan pengeboran pada larasnya. Selang 10 (sepuluh) menit setelah laras selesai di bor, Senapan itu diberikan oleh saksi Eko Muryanto kepada saksi Tinton Permana Bin Suparman untuk dicoba dimasukkan peluru. Tetapi peluru tidak bisa masuk ke dalam laras karena laras masih sesak;
3. Saat itu Terdakwa minta peluru kepada Pemilik Bengkel RIN'S sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) butir, yang kedua 2 (dua) butir dan yang memberikan peluru tersebut kepada Terdakwa adalah Anak dari Pemilik Bengkel RIN'S;
4. Karena peluru belum bisa masuk ke dalam laras kemudian laras Senapan Angin itu dibetulkan lagi oleh saksi Eko dan selang 15 (lima belas) menit selesai. Setelah itu Senapan Angin diberikan oleh saksi Eko kepada saksi Tinton Permana. Lalu saksi Tinton menyuruh terdakwa Darmanto Als. Anto

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancil merakit laras Senapan Angin tersebut dengan kata-kata, "Lik rakiten pisan" (Lik, dirakit sekalian);

5. Kemudian Terdakwa merakit laras Senapan Angin tersebut di atas Etalase Bengkel RIN'S dan saat itu Terdakwa juga melakukan uji coba menembakkan Senapan Angin tersebut karena saksi Ahmad Fathoni yang sedang bekerja melakukan krom spare part sepeda motor di Bengkel RIN'S mendengar bunyi letusan tembakan sebanyak 4 (empat) kali;
6. Sekitar jam 15.30 Wib dari Etalase Bengkel RIN'S Terdakwa menembakkan Senapan Anginnya dalam keadaan posisi laras Senapan Angin menghadap ke samping ke arah selatan tepat dimana korban Ari Firmansyah sedang bekerja di Mesin Bubut. Selanjutnya jari tangan kanan bagian telunjuk Terdakwa memegang platuk Senapan Angin dan platuk tersebut Terdakwa tarik sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan bunyi tembakan. Peristiwa ini diketahui oleh saksi Arinta Wahyu Prihatmoko Bin Sukiran dan saksi Sri Hartanti. Setelah itu Terdakwa ditegur oleh saksi Arinta Wahyu Prihatmoko Bin Sukiran karena menurut Saksi Tindakan Terdakwa membahayakan Orang lain, "*Kalau nyoba Senapan Angin jangan ngawur!*", dan dijawab oleh terdakwa Darmanto Als. Anto Kancil, "*Ndak ada pelurunya*";
7. Setelah Terdakwa menembakkan Senapan Anginnya ke arah Korban yang sedang bekerja di Mesin Bubut, saksi Sri Hartanti langsung menoleh ke arah korban Ari Firmansyah dan saat itu Saksi melihat Korban memegang dadanya sebelah kiri dan membuka kaosnya. Saat kaosnya di buka, Saksi melihat ada luka/lubang kecil, dan secara spontan Saksi berteriak kepada Suami untuk mengeluarkan mobil dan membawa korban Ari Firmansyah ke Rumah Sakit Widodo agar mendapat pertolongan. Lalu terdakwa Darmanto langsung lari ke arah korban Ari Firmansyah dan mengangkat tubuh korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi;
8. Peluru yang keluar dari Senapan Angin Terdakwa mengenai Dada sebelah kiri korban Ari Firmansyah yang mengakibatkan Dada Korban mengalami luka lubang kecil yang mengeluarkan darah dan mulutnya juga mengeluarkan darah;
9. Sebelum Terdakwa menembakkan Senapan Angin ke arah korban Ari Firmansyah, Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu apakah dalam Senapan tersebut dalam keadaan kosong, ada pelurunya atau tidak;
10. Setelah Korban dibawa ke Rumah Saksi Widodo. Nyawa Korban tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Rumah Saksi Widodo sekitar Pukul 17.00 wib;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menurut Alat Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/1894/405.211/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thathit Bimo T.S.,MH.,Sp.F.M., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas tubuh Korban pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Pukul 22.14 wib di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar Jenazah ditemukan :

- a. Luka tembak masuk pada dada kiri atas dikelilingi luka memar;
- b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan benjolan padat berisi peluru pada puncak lobus bawah paru kiri;
- c. Ditemukan alur peluru dari dada kiri atas menuju puncak Paru-paru kanan lobus (bagian bawah). (lobus paru-paru kanan ada tiga);

Penyebab kematian adalah luka tembak yang menembus dada kiri hingga Paru-paru lobus kanan bawah menyebabkan kerusakan pada Paru-paru hingga menyebabkan gagalnya fungsi pernafasan menyebabkan kematian;

12. Terdakwa berjanji di depan Persidangan akan membiayai Pendidikan Anak Korban hingga tamat sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah terdakwa Darmanto als Anto Kancil Bin Darjo, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya terdapat kealpaan pada Terdakwa dalam perkara ini. Hal tersebut tercermin dari keadaan sebagai berikut:

- 1) Pertama, Terdakwa secara penuh kesadaran minta peluru kepada Pemilik Bengkel RIN'S sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) butir, yang kedua 2 (dua) butir dan yang memberikan peluru tersebut kepada Terdakwa adalah Anak dari Pemilik Bengkel RIN'S. Menurut Majelis, perbuatan ini mengindikasikan tentang niat Terdakwa untuk mencoba menembakkan Senapan Angin milik Terdakwa setelah selesai diperbaiki oleh saksi Eko karyawan Bengkel RIN'S;
- 2) Beberapa kali Terdakwa melakukan uji coba menembakkan Senapan Angin di Bengkel RIN'S yang diketahuinya terdapat banyak orang. Keadaan ini diperkuat dengan keterangan saksi Ahmad Fathoni yang mendengar 4 (empat) kali suara letusan tembakan ketika Saksi sedang bekerja melakukan krom spare part sepeda motor di ruangan bagian krom milik Bengkel RIN'S yang berbeda lokasi dengan lokasi ruangan Etalase milik Bengkel RIN'S yang menjadi tempat dimana Terdakwa melakukan uji coba menembakkan Senapan Anginnya;
- 3) Peluru yang keluar dari Senapan Angin Terdakwa mengenai Dada sebelah kiri korban Ari Firmansyah yang mengakibatkan Dada Korban mengalami luka lubang kecil yang mengeluarkan darah dan mulutnya juga mengeluarkan darah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Setelah Korban dibawa ke Rumah Saksi Widodo. Nyawa Korban tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Rumah Saksi Widodo sekitar Pukul 17.00 wib;
- 5) Menurut Alat Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/1894/405.211/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thathit Bimo T.S.,MH.,Sp.F.M., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas tubuh Korban pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Pukul 22.14 wib di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar Jenazah ditemukan :
  - a. Luka tembak masuk pada dada kiri atas dikelilingi luka memar;
  - b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan benjolan padat berisi peluru pada puncak lobus bawah paru kiri;
  - c. Ditemukan alur peluru dari dada kiri atas menuju puncak Paru-paru kanan lobus (bagian bawah). (lobus paru-paru kanan ada tiga);Penyebab kematian adalah luka tembak yang menembus dada kiri hingga Paru-paru lobus kanan bawah menyebabkan kerusakan pada Paru-paru hingga menyebabkan gagalnya fungsi pernafasan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa unsur kealpaan Terdakwa yang menyebabkan korban Ari Firmansyah mati telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Persidangan terungkap pada pokoknya, bahwa setelah Dada korban Ari Firmansyah terluka dan mengeluarkan darah akibat tertembak peluru yang berasal dari Senapan Angin yang sedang diuji coba dengan cara ditembakkan oleh Terdakwa. Terdakwa segera berlari menghampiri Korban dan melakukan upaya memberikan pertolongan kepada Korban dengan cara mengangkat tubuh korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan Terdakwa telah berjanji di depan Persidangan akan membiayai pendidikan Anak Terdakwa hingga tamat. Menurut pandangan Majelis kedua fakta hukum tersebut adalah bagian dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal kebajikan Terdakwa yang tidak patut bila dikesampingkan dan oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman atas kealpaan Terdakwa yang mengakibatkan kematian korban Ari Firmansyah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai strafftaath (berat lamanya pidana) karena Hakim Anggota I (satu) berbeda pendapat (*Concurring Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut: Meskipun kejahatan dalam perkara ini timbul karena kealpaan Terdakwa, dan meskipun Terdakwa menerangkan dalam Persidangan telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban dan atau telah ada perdamaian dengan Keluarga Korban, dan Majelis telah pula menemukan ada surat pernyataan pada pokoknya mengenai kesepakatan damai antara saudara Eko Supoyo dengan saudari Nana Murliyana (yang disebutkan dalam surat terkait merupakan istri Terdakwa) pada berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Kepolisian dalam perkara ini. Namun, menurut Hakim keterangan Terdakwa tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat karena bersifat sepihak dan atau keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh Alat Bukti lain yang sah dan berkekuatan hukum yang patut. Keterangan Terdakwa tersebut tidak sinkron pula dengan keterangan saksi Tinton Permana yang telah menerangkan di bawah sumpah di muka Persidangan bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban. Selain itu, Terdakwa juga tidak mengajukan satupun Pihak yang telah membuat pernyataan dalam surat pernyataan mengenai kesepakatan damai antara saudara Eko Supoyo dengan saudari Nana Murliyana (yang diterangkan dalam surat tersebut adalah merupakan istri Terdakwa) yang ada di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Kepolisian terkait meskipun dalam kenyataannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan ke muka Persidangan. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa pidana yang patut diberikan kepada Terdakwa dan relatif memenuhi rasa keadilan bagi korban Ari Firmansyah dan keluarganya adalah 3 (tiga) tahun penjara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin warna biru merek Hummer jenis PCP Kaliber 4,5 mm, 1 (satu) butir peluru yang belum digunakan, 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh bagian paru sebelah kanan korban Ari Firmansyah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bekas bercak darah Korban yang telah disita dari Terdakwa Darmanto Alias Anto Kancil Bin Darjo, karena milik korban Ari Firmansyah maka dikembalikan kepada pihak Keluarga Korban atau Istri Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ari Firmansyah meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Istri dan Anak dan/atau Keluarga korban Ari Firmansyah kehilangan Suami, Ayah dan/atau Tulang Punggung Ekonomi Keluarga;
3. Terdakwa tidak memiliki ijin resmi kepemilikan Senjata berupa Senapan Angin dalam perkara ini;
4. Terdakwa bersikap ceroboh sehingga mengakibatkan kematian korban Ari Firmansyah;
5. Belum ada Kesepakatan Perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ikut menolong Korban dan membawa Korban ke Rumah Sakit Widodo setelah Dada sebelah kiri Korban terluka dan mengeluarkan darah terkena peluru yang berasal dari Senapan Angin milik Terdakwa;
2. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;
3. Terdakwa berjanji di muka Persidangan akan membiayai pendidikan Anak Korban sampai tamat sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmanto Alias Anto Kancil Bin Darjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah senapan angin warna biru merek Hummer jenis PCP Kaliber 4,5 mm, 1 (satu) butir peluru yang belum digunakan, 1 (satu) butir peluru yang ditemukan dari tubuh bagian paru sebelah kanan korban Ari Firmansyah dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bekas bercak darah Korban dikembalikan kepada pihak Keluarga Korban atau Istri Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)